



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Kusmanto Bin Samian;
Tempat lahir : Kudus;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 07 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Jetis Kapuan RT.3 RW.2 Kec.Jati Kab Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Kasmono Bin Paring;
Tempat lahir : Kudus;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 21 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Tanjungkarang RT.3 RW.6 Kec. Jati Kab. Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III Nama lengkap : Zubaidi Bin Parsidi;
Tempat lahir : Kudus;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 06 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Jetis Kapuan RT.2 RW.3 Kec.Jati Kab Kudus; ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Kusmanto Bin Samian telah ditangkap sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan 24 November 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa Kasmono Bin Paring telah ditangkap sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan 24 November 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa Zubaidi Bin Parsidi telah ditangkap sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan 24 November 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN, Terdakwa 2 KASMONO Bin PARIN, dan Terdakwa 3 ZUBAIDI Bin PARSIDI bersalah melakukan tindak pidana *Telah Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Surat Dakwaan Kedua.

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN, Terdakwa 2 KASMONO Bin PARIN, dan Terdakwa 3 ZUBAIDI Bin PARSIDI berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung;
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) lembar catatan rekap;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN, Terdakwa 2 KASMONO Bin PARIN, dan Terdakwa 3 ZUBAIDI Bin PARSIDI pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2024 di teras depan rumah milik saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan Rt.01 Rw.02 Kec. Jati Kab. Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut***

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING datang ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan Rt.01 Rw.02 Kec. Jati Kab. Kudus untuk meminjam alat las listrik. Kemudian Terdakwa 3 ZUBAIDI Bin PARSIDI datang ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN untuk meminjam alat potong rumput. Setelah itu datang saksi MUSTOFA Bin SULIKAN ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN kemudian Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN datang ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN selanjutnya mereka ngobrol-ngobrol di teras depan rumah milik saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan Rt.01 Rw.02 Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian para Terdakwa bersepakat untuk bermain judi online dengan menggunakan aplikasi yang ada di Handphone milik Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN. Selanjutnya Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN pergi ke Alfamart Klenteng turut Desa Tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus untuk mendepositokan uang taruhan ke Aplikasi Dana di Handphone milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN dan setelah Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sampai di Alfamart kemudian Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN menyetorkan uang taruhan dari Terdakwa 2.KASMONO Bin PARING sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang taruhan dari Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan dari Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total uang taruhan yang di setor oleh Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN kembali ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan RT.01 RW.02 Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING memberikan kertas yang berisi nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN. Setelah itu Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyampaikan secara langsung nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN.
- Selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN membuka handphone milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN kemudian membuka pencarian dalam Google Website ROSETOTO : Bandar Togel Online terpercaya IDN slot dan muncul www.roseharum.com dan untuk membuka aplikasi dimaksud selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN login atau masuk ke akun milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN dengan menggunakan username FORTUNA77 dan password 051234567. Setelah itu terbuka dan masuk di akun milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN selanjutnya muncul banyak pilihan untuk memilih putaran judi togel online mana yang akan diikuti kemudian Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN memilih permainan judi togel online putaran negara Hongkong, setelah itu Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN melakukan pemilihan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING dan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI.
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB datang petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa
- Cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
 - Aturan tebak 2 (dua) angka yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Aturan tebak 3 (tiga) angka yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aturan tebak 4 (empat) angka yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Aturan Colok Bebas yaitu pembeli memasang 1 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Aturan Colok Jitu yaitu pembeli memasang 1 angka dengan memperhatikan posisi ribuan, ratusan, puluhan maupun ekor, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING telah membeli nomor judi togel secara online sebagai berikut:

- 0724 = Rp. 1.000,-
- 1246 = Rp. 1.000,-
- 1674 = Rp. 1.000,-
- 4067 = Rp. 1.000,-
- 92 = Rp. 10.000,-
- 54 = Rp. 1.000,-
- 34 = Rp. 1.000,-
- 98 = Rp. 1.000,-
- 45 = Rp. 1.000,-
- 43 = Rp. 1.000,-
- 89 = Rp. 1.000,-

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI telah membeli nomor judi togel secara online sebagai berikut:

- 16259 = Rp. 3.000,-
- 1625 = Rp. 3.000,-
- 25 = Rp. 2.000,-
- 52 = Rp. 2.000,-

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa hadiah uang yang diterima oleh pembeli nomor judi togel apabila angka yang dipasangkan cocok dengan hasil putaran adalah sebagai berikut
 - ☐ Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - ☐ Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ☐ Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - ☐ Apabila pembeli memasang taruhan MK (Mako) dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - ☐ Apabila pembeli memasang taruhan Colok Bebas dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - ☐ Apabila pembeli memasang colok jitu dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- ☐ Bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN, Terdakwa 2 KASMONO Bin PARIN, dan Terdakwa 3 ZUBAIDI Bin PARSIDI pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2024 di teras depan rumah milik saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan Rt.01 Rw.02 Kec. Jati Kab. Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING datang ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan Rt.01 Rw.02 Kec. Jati Kab. Kudus untuk meminjam alat las listrik. Kemudian Terdakwa 3 ZUBAIDI Bin PARSIDI datang ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN untuk meminjam alat potong rumput. Setelah itu datang saksi MUSTOFA Bin SULIKAN ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN kemudian Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN datang ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN selanjutnya mereka ngobrol-ngobrol di teras depan rumah milik saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan Rt.01 Rw.02 Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian para Terdakwa bersepakat untuk bermain judi online dengan menggunakan aplikasi yang ada di Handphone milik Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN. Selanjutnya Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN pergi ke Alfamart Klenteng turut Desa Tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus untuk mendepositokan uang taruhan ke Aplikasi Dana di Handphone milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN dan setelah Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sampai di Alfamart kemudian Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN menyetorkan uang taruhan dari Terdakwa 2.KASMONO Bin PARING sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang taruhan dari Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan dari Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp.

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total uang taruhan yang di setor oleh Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN kembali ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan RT.01 RW.02 Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING memberikan kertas yang berisi nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN. Setelah itu Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyampaikan secara langsung nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN.
- Selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN membuka handphone milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN kemudian membuka pencarian dalam Google Website ROSETOTO : Bandar Togel Online terpercaya IDN slot dan muncul www.roseharum.com dan untuk membuka aplikasi dimaksud selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN login atau masuk ke akun milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN dengan menggunakan username FORTUNA77 dan password 051234567. Setelah itu terbuka dan masuk di akun milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN selanjutnya muncul banyak pilihan untuk memilih putaran judi togel online mana yang akan diikuti kemudian Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN memilih permainan judi togel online putaran negara Hongkong, setelah itu Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN melakukan pemilihan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING dan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI.
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB datang petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa
- Cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
 - Aturan tebak 2 (dua) angka yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aturan tebak 3 (tiga) angka yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Aturan tebak 4 (empat) angka yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Aturan Colok Bebas yaitu pembeli memasang 1 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Aturan Colok Jitu yaitu pembeli memasang 1 angka dengan memperhatikan posisi ribuan, ratusan, puluhan maupun ekor, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING telah membeli nomor judi togel secara online sebagai berikut:

- 0724 = Rp. 1.000,-
- 1246 = Rp. 1.000,-
- 1674 = Rp. 1.000,-
- 4067 = Rp. 1.000,-
- 92 = Rp. 10.000,-
- 54 = Rp. 1.000,-
- 34 = Rp. 1.000,-
- 98 = Rp. 1.000,-
- 45 = Rp. 1.000,-
- 43 = Rp. 1.000,-
- 89 = Rp. 1.000,-

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI telah membeli nomor judi togel secara online sebagai berikut:

- 16259 = Rp. 3.000,-
- 1625 = Rp. 3.000,-
- 25 = Rp. 2.000,-

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 = Rp. 2.000,-

□ Bahwa hadiah uang yang diterima oleh pembeli nomor judi togel apabila angka yang dipasangkan cocok dengan hasil putaran adalah sebagai berikut

- Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang taruhan MK (Mako) dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang taruhan Colok Bebas dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang colok jitu dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

□ Bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAJERI Bin DISAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN, Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING dan Terdakwa 3 ZUBAIDI Bin PARSIDI datang ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan Rt.01 Rw.02 Kec. Jati Kab. Kudus;
 - Bahwa selanjutnya para Terdakwa ngobrol-ngobrol di teras depan rumah milik saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan Rt.01 Rw.02 Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian para Terdakwa bersepakat untuk bermain judi online dengan menggunakan aplikasi yang ada di Handphone milik Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN. Selanjutnya Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN membuka handphone milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN kemudian membuka pencarian dalam Google Website ROSETOTO : Bandar Togel Online terpercaya IDN slot dan muncul www.roseharum.com dan untuk membuka aplikasi dimaksud, selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN login atau masuk ke akun milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN dan Setelah terbuka dan masuk di akun milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN, dan melakukan pemilihan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING dan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB datang petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUSTOFA Bin SULIKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING datang ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan Rt.01 Rw.02 Kec. Jati Kab. Kudus untuk meminjam alat las listrik. Kemudian Terdakwa 3 ZUBAIDI Bin PARSIDI datang ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN untuk meminjam alat potong rumput. Setelah itu datang saksi MUSTOFA Bin SULIKAN ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN kemudian Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN datang ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN.
- Bahwa selanjutnya mereka ngobrol-ngobrol di teras depan rumah milik saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan Rt.01 Rw.02 Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian para Terdakwa bersepakat untuk bermain judi online dengan menggunakan aplikasi yang ada di Handphone milik Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN. Selanjutnya Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN memberikan kertas yang berisi nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN. Setelah itu Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyampaikan secara langsung nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN membuka handphone milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN, dan setelah itu Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN melakukan pemilihan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING dan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI.

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB datang petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa KUSMANTO Bin SAMIAN (Terdakwa 1) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN, Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING, dan Terdakwa 3 ZUBAIDI Bin PARSIDI datang ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan Rt.01 Rw.02 Kec. Jati Kab. Kudus, selanjutnya mereka ngobrol-ngobrol di teras depan rumah milik saksi JAJERI Bin DISAN, dan bersepakat untuk bermain judi online dengan menggunakan aplikasi yang ada di Handphone milik Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN. Selanjutnya Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa Selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN pergi ke Alfamart Klenteng Desa Tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus untuk mendepositokan uang taruhan ke Aplikasi Dana di Handphone milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN dan menyetorkan uang taruhan dari Terdakwa 2.KASMONO Bin PARING sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang taruhan dari Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan dari Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total uang taruhan yang di setor oleh Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN kembali ke rumah saksi JAJERI Bin

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAN turut Desa Jetis Kapuan RT.01 RW.02 Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING memberikan kertas yang berisi nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN. Setelah itu Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyampaikan secara langsung nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN.

4. Bahwa Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN membuka handphone milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN kemudian membuka pencarian dalam Google Website ROSETOTO : Bandar Togel Online terpercaya IDN slot dan muncul www.roseharum.com dan untuk membuka aplikasi dimaksud selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN login atau masuk ke akun milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN dengan menggunakan username FORTUNA77 dan password 051234567, setelah itu Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN melakukan pemilihan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING dan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI.
5. Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB datang petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa
Cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut:
 - Aturan tebak 2 (dua) angka yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Aturan tebak 3 (tiga) angka yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Aturan tebak 4 (empat) angka yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aturan Colok Bebas yaitu pembeli memasang 1 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)..
 - Aturan Colok Jitu yaitu pembeli memasang 1 angka dengan memperhatikan posisi ribuan, ratusan, puluhan maupun ekor, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING telah membeli nomor judi togel secara online sebagai berikut:
- 0724 = Rp. 1.000,-
 - 1246 = Rp. 1.000,-
 - 1674 = Rp. 1.000,-
 - 4067 = Rp. 1.000,-
 - 92 = Rp. 10.000,-
 - 54 = Rp. 1.000,-
 - 34 = Rp. 1.000,-
 - 98 = Rp. 1.000,-
 - 45 = Rp. 1.000,-
 - 43 = Rp. 1.000,-
 - 89 = Rp. 1.000,-
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI telah membeli nomor judi togel secara online sebagai berikut :
- 16259 = Rp. 3.000,-
 - 1625 = Rp. 3.000,-
 - 25 = Rp. 2.000,-
 - 52 = Rp. 2.000,-
8. Bahwa hadiah uang yang diterima oleh pembeli nomor judi togel apabila angka yang dipasang cocok dengan hasil putaran adalah sebagai berikut:
- Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesarRp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesarRp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesarRp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pembeli memasang taruhan MK (Mako) dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang taruhan Colok Bebas dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang colok jitu dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa KASMONO Bin PARING (Terdakwa 2) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN , Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING, dan Terdakwa 3 ZUBAIDI Bin PARSIDI datang ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan Rt.01 Rw.02 Kec. Jati Kab. Kudus, selanjutnya mereka ngobrol-ngobrol di teras depan rumah milik saksi JAJERI Bin DISAN, dan bersepakat untuk bermain judi online dengan menggunakan aplikasi yang ada di Handphone milik Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN. Selanjutnya Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN pergi ke Alfamart Klenteng turut Desa Tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus untuk mendepositokan uang taruhan ke Aplikasi Dana di Handphone milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN dan menyetorkan uang taruhan dari Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang taruhan dari Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan dari Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total uang

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang di setor oleh Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN kembali ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan RT.01 RW.02 Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING memberikan kertas yang berisi nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN dan setelah itu Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN melakukan pemilihan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING dan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI.
4. Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB datang petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa

Cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :

- Aturan tebak 2 (dua) angka yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Aturan tebak 3 (tiga) angka yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Aturan tebak 4 (empat) angka yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Aturan Colok Bebas yaitu pembeli memasang 1 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Aturan Colok Jitu yaitu pembeli memasang 1 angka dengan memperhatikan posisi ribuan, ratusan, puluhan maupun ekor, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING telah membeli nomor judi togel secara online sebagai berikut :

- 0724 = Rp. 1.000,-
- 1246 = Rp. 1.000,-
- 1674 = Rp. 1.000,-
- 4067 = Rp. 1.000,-
- 92 = Rp. 10.000,-
- 54 = Rp. 1.000,-
- 34 = Rp. 1.000,-
- 98 = Rp. 1.000,-
- 45 = Rp. 1.000,-
- 43 = Rp. 1.000,-
- 89 = Rp. 1.000,-

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI telah membeli nomor judi togel secara online sebagai berikut :

- 16259 = Rp. 3.000,-
- 1625 = Rp. 3.000,-
- 25 = Rp. 2.000,-
- 52 = Rp. 2.000,-

7. Bahwa hadiah uang yang diterima oleh pembeli nomor judi togel apabila angka yang dipasangkan cocok dengan hasil putaran adalah sebagai berikut

- Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Apabila pembeli memasang taruhan MK (Mako) dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang taruhan Colok Bebas dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Apabila pembeli memasang colok jitu dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ZUBAIDI Bin PARSIDI (Terdakwa 3) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN, Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING, dan Terdakwa 3 ZUBAIDI Bin PARSIDI datang ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan Rt.01 Rw.02 Kec. Jati Kab. Kudus, selanjutnya mereka ngobrol-ngobrol di teras depan rumah milik saksi JAJERI Bin DISAN, dan bersepakat untuk bermain judi online dengan menggunakan aplikasi yang ada di Handphone milik Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN. Selanjutnya Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN pergi ke Alfamart Klenteng turut Desa Tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus untuk mendepositokan uang taruhan ke Aplikasi Dana di Handphone milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN dan menyetorkan uang taruhan dari Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang taruhan dari Terdakwa

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ZUBAIDI Bin PARSIDI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan dari Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total uang taruhan yang di setor oleh Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa KASMONO Bin PARING memberikan kertas yang berisi nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN. Setelah itu Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyampaikan secara langsung nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN.
4. Bahwa Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN melakukan pemilihan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING dan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI.
5. Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB datang petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa
- Cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :
- Aturan tebak 2 (dua) angka yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Aturan tebak 3 (tiga) angka yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Aturan tebak 4 (empat) angka yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Aturan Colok Bebas yaitu pembeli memasang 1 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aturan Colok Jitu yaitu pembeli memasang 1 angka dengan memperhatikan posisi ribuan, ratusan, puluhan maupun ekor, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING telah membeli nomor judi togel secara online sebagai berikut :
 - 0724 = Rp. 1.000,-
 - 1246 = Rp. 1.000,-
 - 1674 = Rp. 1.000,-
 - 4067 = Rp. 1.000,-
 - 92 = Rp. 10.000,-
 - 54 = Rp. 1.000,-
 - 34 = Rp. 1.000,-
 - 98 = Rp. 1.000,-
 - 45 = Rp. 1.000,-
 - 43 = Rp. 1.000,-
 - 89 = Rp. 1.000,-
- 7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI telah membeli nomor judi togel secara online sebagai berikut :
 - 16259 = Rp. 3.000,-
 - 1625 = Rp. 3.000,-
 - 25 = Rp. 2.000,-
 - 52 = Rp. 2.000,-
- 8. Bahwa hadiah uang yang diterima oleh pembeli nomor judi togel apabila angka yang dipasangkan cocok dengan hasil putaran adalah sebagai berikut
 - Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dari belakang dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang taruhan MK (Mako) dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang taruhan Colok Bebas dengan uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang colok jitu dengan uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung, 1 (satu) lembar catatan rekap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 bersepakat untuk bermain judi online dengan menggunakan aplikasi yang ada di Handphone milik Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN. Selanjutnya Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN pergi ke Alfamart Klenteng turut Desa Tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus untuk mendepositokan uang taruhan ke Aplikasi Dana di

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN dan setelah Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sampai di Alfamart kemudian Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN menyetorkan uang taruhan dari Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang taruhan dari Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan dari Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total uang taruhan yang di setor oleh Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN kembali ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan RT.01 RW.02 Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING memberikan kertas yang berisi nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN. Setelah itu Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyampaikan secara langsung nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN membuka handphone miliknya dan kemudian membuka pencarian dalam Google Website ROSETOTO : Bandar Togel Online terpercaya IDN slot dan muncul www.roseharum.com dan untuk membuka aplikasi dimaksud, dan kemudian Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN login atau masuk ke akun milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN dengan menggunakan username FORTUNA77 dan password 051234567;
5. Bahwa Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN melakukan pemilihan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING dan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI;
6. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB datang petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
7. Bahwa cara permainan perjudian jenis togel tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aturan tebak 2 (dua) angka yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Aturan tebak 3 (tiga) angka yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Aturan tebak 4 (empat) angka yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Aturan Colok Bebas yaitu pembeli memasang 1 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Aturan Colok Jitu yaitu pembeli memasang 1 angka dengan memperhatikan posisi ribuan, ratusan, puluhan maupun ekor, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan KUSMANTO Bin SAMIAN, KASMONO Bin PARIN, dan ZUBAIDI Bin PARSIDI adalah Terdakwa 1,2 dan 3 yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kudus, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 unsur Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa unsur pokok yang dilarang dalam perkara ini adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah : Apakah permainan togel termasuk dalam permainan judi ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Aturan tebak 2 (dua) angka yaitu pembeli memasang 2 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Aturan tebak 3 (tiga) angka yaitu pembeli memasang 3 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Aturan tebak 4 (empat) angka yaitu pembeli memasang 4 angka dari belakang dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aturan MK (Mako) yaitu pembeli memasang 2 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Aturan Colok Bebas yaitu pembeli memasang 1 angka secara bebas dari 4 angka yang keluar, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Aturan Colok Jitu yaitu pembeli memasang 1 angka dengan memperhatikan posisi ribuan, ratusan, puluhan maupun ekor, uang taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemungkinan menang dalam menebak angka pada togel tidaklah berdasarkan suatu keahlian khusus namun hanya berdasarkan untung-untungan/peruntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menebak angka dalam permainan togel dengan memasang sejumlah uang adalah termasuk permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 bersepakat untuk bermain judi online dengan menggunakan aplikasi yang ada di Handphone milik Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN. Selanjutnya Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN pergi ke Alfamart Klenteng turut Desa Tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus untuk mendepositokan uang taruhan ke Aplikasi Dana di Handphone milik Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN dan menyetorkan uang taruhan dari Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang taruhan dari Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan dari Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total uang

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan yang di setor oleh Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN kembali ke rumah saksi JAJERI Bin DISAN turut Desa Jetis Kapuan RT.01 RW.02 Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING memberikan kertas yang berisi nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN. Setelah itu Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI menyampaikan secara langsung nomor judi togel yang dipasang berikut besarnya uang taruhan kepada Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN membuka handphone miliknya dan kemudian membuka pencarian dalam Google Website ROSETOTO: Bandar Togel Online terpercaya IDN slot dan Terdakwa 1. KUSMANTO Bin SAMIAN melakukan pemilihan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 2. KASMONO Bin PARING dan angka-angka judi togel yang dibeli oleh Terdakwa 3. ZUBAIDI Bin PARSIDI.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB datang petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 telah secara tegas melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN, Terdakwa 2 KASMONO Bin PARING dan Terdakwa 3 ZUBAIDI Bin PARSIDI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis togel tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa supaya memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi merupakan sarana untuk mendidik Para Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Samsung, 1 (satu) lembar catatan rekap telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 KUSMANTO Bin SAMIAN, Terdakwa 2 KASMONO Bin PARIN, dan Terdakwa 3 ZUBAIDI Bin PARSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Izin Menggunakan Kesempatan Main Judi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 bulan 18 hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar catatan rekap
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Sumarna, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Rachmawati, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Viola Oksianta, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H.

Sumarna, S.H.,M.H.

ttd

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Rachmawati, S.H.